

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Konflik Bersenjata Non-Internasional

Armelia Febriyanty Waas

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mahlabetubun@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Cases of sexual violence against children in non-international armed conflicts have long been recognized as deliberate and systematic violence. After that, legal protection against violence becomes very important to provide not only in times of peace but also in times of conflict. Sexual violence committed in non-international armed conflicts is categorized as a war crime and a crime against humanity, especially for minors as victims. So it is necessary to implement legal protection for children as victims of sexual violence in non-international armed conflicts.

Purposes of the Research: Examining and analyzing the legal protection provided to children as victims of sexual violence in non-international armed conflicts.

Methods of the Research: The research was conducted through normative legal research with a legal approach to examine and analyze regulations relating to the legal protection of children as victims of sexual violence in non-international armed conflicts.

Results of the Research: There are regulations relating to the protection of victims of sexual violence, especially children, committed intentionally by combatants in armed conflict. Legal protection, especially in non-international armed conflicts, is also part of the State's responsibility in resolving this case. So that there is implementation of rules related to the protection of human rights in armed conflict with all assistance from international organizations based on international humanitarian law which has provided legal protection for victims of sexual violence.

Keywords: Legal Protection; Child; Victims of Sexual Violence.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus Kekerasan seksual terhadap anak dalam konflik bersenjata non internasional selama ini diakui sebagai kekerasan yang disengaja dan sistematis. Setelah itu, perlindungan hukum terhadap kekerasan tersebut menjadi sangat penting untuk diberikan tidak hanya pada masa damai tetapi juga pada masa konflik. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam konflik bersenjata non internasional dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkhususnya bagi anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Sehingga perlu adanya penerapan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kekerasan seksual pada konflik bersenjata non-internasional.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata non-internasional.

Metode Penelitian: Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum untuk mengkaji dan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata non-internasional.

Hasil Penelitian: Adanya aturan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual khususnya anak-anak yang dilakukan dengan sengaja oleh para kombatan dalam konflik bersenjata. Perlindungan hukum terkhususnya pada konflik bersenjata non-internasional yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam penyelesaian kasus ini. Sehingga adanya penerapan aturan-aturan terkait perlindungan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata dengan segala bantuan dari organisasi internasional berdasarkan hukum humaniter internasional yang telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Korban Kekerasan Seksual.

Kirim: 2024-03-25

Revisi: 2024-09-03

Diterima: 2024-10-20

Terbit: 2024-10-31

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pelecehan fisik terhadap tubuh seseorang, tetapi juga termasuk tindakan yang tidak melibatkan penetrasi atau bahkan kontak fisik. Kekerasan seksual juga mencakup kekerasan fisik dan psikologis terhadap karakteristik seksual seseorang.¹ Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak adalah jenis kekerasan yang disengaja, sistematis, dan tidak biasa digunakan sebagai strategi perang oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sesungguhnya, hak asasi manusia yang mendasar yang diatur oleh hukum humaniter yang berlaku untuk sengketa bersenjata internasional dan non-internasional telah dilanggar dalam hal ini. Hak asasi manusia ini mencakup hak untuk bebas dari kekerasan bagi setiap orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Anak-anak merupakan salah satu kelompok korban yang rentan terhadap berbagai jenis konflik bersenjata, tidak hanya menjadi korban jiwa tetapi juga secara psikis. Karena itulah perlindungan anak sangat penting dalam sebuah konflik bersenjata.² Perlindungan anak ialah segala bentuk usaha yang tujuannya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak yang melekat pada dirinya agar mereka dapat tetap hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.³

Melindungi anak-anak dari konflik bersenjata, masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan bagian dari pendekatan ini. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara konsisten, teratur, dan dengan tanggung jawab. Anak-anak sering menjadi sasaran pelecehan seksual sebagai korban konflik bersenjata. Anak laki-laki juga menjadi korban. Permasalahan ini harus segera diselesaikan sesuai dengan hukum humaniter internasional karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, di mana anak-anak adalah subjek yang dilindungi dalam konflik bersenjata.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah studi hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui kepustakaan, yang juga dikenal sebagai "penelitian hukum".⁴ Pendekatan yang digunakan termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berasal dari Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik bersenjata Non-internasional. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel, buku, jurnal, dan naskah ilmiah yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat ini, konflik tidak lagi terjadi antar Negara, lebih banyak terjadi antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau antara kelompok yang serupa, yang tidak memiliki sifat konflik internasional. Konflik seperti ini disebut dengan berbagai istilah, termasuk perang saudara, pemberontakan, revolusi, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri.⁶ Konflik bersenjata selalu menjadi masalah bagi studi kasus hukum internasional (HI), terutama jika menyebabkan banyak korban jiwa. masalah kematian yang disebabkan oleh konflik bersenjata yang melibatkan warga sipil dan militer. Korban militer adalah konsekuensi logis dari setiap konflik bersenjata. Tidak seharusnya ada masalah dengan korban sipil. ¹

Pasal 1 Protokol tambahan II menyatakan sebagai berikut: (1) *This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.* (2) *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.*

Seperti yang ditunjukkan di atas, Protokol Tambahan II bertujuan untuk mengembangkan dan menambah pasal 3 ketentuan Konvensi Jenewa secara bersamaan. Selain itu, Protokol ini berlaku untuk semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam Protokol I. Namun, penting untuk ditekankan bahwa Protokol ini tidak berlaku untuk semua konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Namun, ini hanya berlaku untuk individu yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat pertama Pasal 1, yaitu: 1) Pertikaian terjadi di wilayah suatu pihak peserta agung, dan pertikaian melibatkan angkatan bersenjata negara tersebut dengan kelompok pemberontak; 2) Pasukan pemberontak memiliki komandan yang bertanggung jawab, dan 3) mereka mengontrol sebagian wilayah negara yang diberontak; 4) Setelah mengambil alih sebagian wilayah, pasukan pemberontak dapat melakukan operasi militer secara teratur dan berkelanjutan; 5) Pasukan pemberontak memiliki kemampuan untuk menerapkan protokol ini.

Seperti yang disebutkan di atas, syarat konflik bersenjata non-internasional menurut Protokol II adalah pasukan pemberontak yang menguasai wilayah negara yang diberontak. Selain itu, syarat ini hanya berlaku untuk konflik yang melibatkan negara dengan pemberontak, bukan konflik antar kelompok bersenjata.⁶ Salah satu jenis konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di Indonesia, di mana kelompok di luar pemerintahan Indonesia melawan pemerintah untuk keluar dari NKRI. Gerakan separatis yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan di enam provinsi Papua yang sebelumnya

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

⁵ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: Social Political Genius, 2017), hlm. 53.

⁶ Eve La Haye, 2008, *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, New York, Cambridge University Press, hlm. 5.

dikenal sebagai Papua, Irian Jaya, dan Irian Barat. Terdapat tiga komponen dalam gerakan ini: kelompok militer yang berbeda yang memegang kendali teritorial terbatas tanpa komandan, beberapa kelompok di daerah tersebut yang melakukan demonstrasi dan protes, dan sekelompok kecil pemimpin di luar negeri yang meningkatkan kesadaran akan masalah di daerah tersebut sambil berjuang untuk kemerdekaan di tingkat global. Pemerintah Indonesia menyebut bagian militer gerakan ini sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau Kelompok Kriminal Separatis.⁷ Konflik bersenjata ini, anak-anak adalah yang banyak menjadi korban. Pelanggaran terhadap hak-hak anak selalu menjadi permasalahan yang harus diutamakan penyelesaiannya. Konflik bersenjata non-internasional yang melibatkan Negara dengan pemberontak ini telah menjadi perhatian internasional terkait perlindungan hak-hak anak didalam konflik bersenjata. ²

Anak-anak yang berada di daerah konflik sangat beresiko mengalami kematian dan tindak kekerasan, angka yang menunjukkan jumlah anak yang menjadi korban jiwa maupun yang terluka akibat terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam konflik kian bertambah. Konflik bersenjata di papua telah mengakibatkan banyak Anak-anak di Papua dilecehkan karena konflik antara polisi dan kelompok kriminal bersenjata, ratusan anak harus mengungsi. Sebagian orang juga lebih mungkin menjadi korban kekerasan seksual, dan konflik antara kelompok kriminal dan aparat keamanan mengancam anak-anak. Sekitar 700 anak mengungsi ke sejumlah kabupaten karena konflik bersenjata, menurut data Komnas HAM Perwakilan Papua. Di antara wilayah yang terlibat konflik adalah Kisor di Kabupaten Maybrat, Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Puncak. Jumlah ini mungkin lebih besar karena hingga saat ini, masih ada orang yang mengungsi bersama anak-anaknya, tetapi datanya belum dikumpulkan oleh Komnas HAM. Orang-orang ini berada di Intan Jaya dan Nduga. Sebaliknya, ada risiko kekerasan seksual pada anak. Ada 14 kasus kekerasan seksual anak. Kasus tersebut tersebar di Jayapura dan Keerom. Meskipun ada banyak korban yang tidak melaporkan, angka ini sebenarnya bisa lebih besar. Para korban kekerasan seksual berusia antara enam dan empat belas tahun. Diduga pelaku berasal dari keluarga korban.⁸

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengatur perlindungan anak dalam konflik bersenjata non-internasional. Konvensi merupakan hukum internasional, atau "instrumen internasional", karena perjanjian ini mengikat secara politis dan yuridis. Konvensi ini disahkan oleh PBB, yang anggota-anggotanya terdiri dari banyak negara di seluruh dunia. Ada ketentuan yang sangat jelas dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa negara-negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini kepada semua anak yang lahir di yurisdiksi mereka tanpa mengira ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kewarganegaraan, etnis, asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status yang lain dari anak atau orang tuanya.

Pasal 19 ayat (1) memberikan perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain mana pun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b memberikan perlindungan sepenuhnya untuk mengurangi kematian bayi dan anak, serta menjamin penyediaan bantuan kesehatan

⁶ David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, —Trying to Make Sense of The Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflictl, Michigan State International Law

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka

yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer.

Pasal 25 mengatur tentang perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisik dan mental anak secara berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak. Pasal 36 memberikan ketentuan kepada negara-negara pihak untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk kesejahteraan anak. Pasal 39 memberikan keputusan yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik, psikologi dan integrasi kepada anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam apa pun yang tidak manusiawi atau hukuman menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.³

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.⁹ Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu: 1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak; 2) Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak; 3) Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak; 4) Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu: 1) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012); 2) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012).

Pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap anak-anak, terutama anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata di Papua, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 38 Ayat 4 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak, termasuk hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan mereka, disebut perlindungan anak. Hak anak adalah hak asasi manusia, dan demi kepentingannya, hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak mereka masih dalam kandungan. Karena anak-anak adalah generasi yang akan digunakan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara, perlindungan anak tidak akan pernah berhenti.

⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/20/kondisi-anak-papua-rawan-kekerasan-seksual-dan-konflik-bersenjata>

⁹ <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>

KESIMPULAN

Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik bersenjata Non-internasional serta Konvensi tentang Hak-hak anak merupakan dasar hukum dan menjadikan persoalan pelanggaran hak-hak anak dalam konflik bersenjata non-internasional sebagai hal penting yang harus ditindaklanjuti. serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai tujuan dari perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan yang didalamnya juga mengatur tentang perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak didalam konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia khususnya pada konflik yang terjadi di papua. Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual ini menjadi bagian terpenting bagi Negara Indonesia sendiri karena anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa dan Negara sehingga perlindungan hukum sangat diperlukan guna keberlangsungan perkembangan mental dan masa depan anak-anak itu sendiri.

REFERENSI

Buku

Eve La Haye, 2008, *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, New York, Cambridge University Press.

Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: Social Political Genius, 2017.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, —Trying to Make Sense of The Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict, Michigan State International Law

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/20/kondisi-anak-papua-rawan-kekerasan-seksual-dan-konflik-bersenjata>

<https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>

